

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA UNTUK
PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 Ayat (4) yang mengatur Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 10A tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 8.A tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10A, belum mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Kegiatan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengeluaran Keuangan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PELAKSAAN KEGIATAN SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. SPP Langsung Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
15. Surat Perintah Membayar Langsung Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPM-LS Barang dan Jasa adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
16. Surat Perintah Pencairan Dana LS Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SP2D-LS Barang dan Jasa adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
18. Kelompok Masyarakat adalah kelompok kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan yang berbadan hukum, yang dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mencakup Penerbitan SPP-LS Barang dan Jasa, SPM-LS Barang dan Jasa, dan SP2D-LS Barang dan Jasa.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembayaran Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme transfer ke Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Bagian Kedua

Prosedur SPP-LS Barang dan Jasa dan SPM-LS Barang dan Jasa

Pasal 4

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS Barang dan Jasa untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS Barang dan Jasa;
 - b. ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - c. rincian SPP-LS Barang dan Jasa.
- (3) lampiran SPP-LS Barang dan Jasa kelompok masyarakat pelaksana swakelola, terdiri dari :
 - a. SPD;
 - b. Pernyataan dari PPK tentang kesiapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (untuk pembayaran tahap pertama);
 - c. Pernyataan pengajuan SPP-LS;
 - d. Kontrak / Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh PPK dan Kelompok masyarakat pelaksana swakelola;
 - e. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola;
 - f. Pernyataan dari PPK tentang progres penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak / surat perjanjian (untuk pembayaran tahap berikutnya);
 - g. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dengan kelompok masyarakat pelaksana swakelola;
 - h. Kuitansi Bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPK, PPTK, bendahara pengeluaran, dan kelompok masyarakat pelaksana swakelola ;
 - i. Photo Copy rekening bank yang divalidasi;
 - j. Photo Copy NPWP;
 - k. DPA / DPPA yang telah disahkan.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS Barang dan Jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

- (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA / KPA setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA / KPA melalui PPK-SKPD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal dokumen SPP-LS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan lengkap dan sah, PA / KPA menerbitkan SPM-LS Barang dan Jasa.
- (2) Dalam hal dokumen SPP-LS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PA / KPA menolak menerbitkan SPM-LS Barang dan Jasa.
- (3) SPM-LS Barang dan Jasa yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa.

Bagian Ketiga

Prosedur Penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa

Pasal 6

- (1) Kelengkapan dokumen SPM-LS Barang dan Jasa untuk penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa mencakup:
- a. surat pernyataan tanggungjawab PA / KPA; dan
 - b. kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3);
 - c. SPM-LS Barang dan Jasa;
 - d. Pernyataan PA yang menyatakan bukti-bukti dokumen disimpan di SKPD dan telah diteliti; dan
 - e. Lampiran SPM
 - f. Lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS barang dan jasa yang ditanda tangan oleh PPK SKPD
- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS Barang dan Jasa yang diajukan oleh PA / KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal dokumen SPM-LS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Barang dan Jasa.
- (4) Dalam hal dokumen SPM-LS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D-LS Barang dan Jasa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 52